



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 25/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**TIM PENGELOLA, PENGAWAS WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2-144/KMA/SK/1/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa dengan adanya keterbukaan informasi Pengadilan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media website dan media sosial Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pengolahan website dan media sosial Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB secara berkala dan tepat waktu, di pandang perlu membentuk Tim pengelolanya;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran



keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim Pengelola dan Pengawas Website dan media sosial Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 9. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG TIM PENGELOLA, PENGAWAS WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;



- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 119/KPN.W15-U2/SK/VI/2024 tanggal 8 Juli 2024 Tentang Tim Pengelola Dan Pengawas Website pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun rancangan pengelolaan website dan media sosial yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan program aplikasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya serta merencanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan website dan media sosial secara benar dan bertanggungjawab;
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim untuk memperbaharui secara berkala setiap ada kegiatan yang dilakukan ke dalam website dan media sosial seperti Instagram dan facebook untuk publikasi kepada masyarakat.
- Keempat : Menugaskan Tim Untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap bulan terkait perkembangan website dan media sosial Pengadilan Negeri Kandangan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 25/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Tim Pengelola, Pengawas Website Dan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PENGELOLA, PENGAWAS WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PEMBINA : KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PIMPINAN REDAKSI : NGURAH S. DHARMAPUTRA, SH. MH.

HAKIM PENGAWAS PTIP : AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH, MH

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL :

1. ADMINISTRATOR BAGIAN UMUM DAN BERITA :

- ZURAIDAH, SH.
- ISNANIAH, S.Pi, SH, MH
- AYU PRASETYANINGTYAS PUSPITASARI, SE.
- DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md
- DORKAS B. SITOMPUL, A.Md
- RENDRA VISIGA HERNADY, A.Md
- RINA PUJI LESTARI, SH
- JULYATIKA FITRIYANINGRUM, SH

2. ADMINISTRATOR BAGIAN KEUANGAN :

- HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P, M.T

3. ADMINISTRATOR BAGIAN KEPEGAWAIAN :

- RAFIQAH, ST.

4. ADMINISTRATOR INFO DAN PELAPORAN PERKARA :

- MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH.
- MAULANA FIRDAUS, SH



5. ADMINISTRATOR MEJA INFORMASI, PRODEO DAN POSBAKUM :
- ADI JAYADI, SH
6. ADMINISTRATOR MEDIASI, DAN PERATURAN :
- MUHAMMAD IRWAN, SH
 - NOORLAILA WARDHANI
7. ADMINISTRATOR EMAIL DAN PENGADUAN :
- BERRY PRIMA HUTASOIT, SE

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

